

**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KONDISI KEUANGAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN**

Nurmalita Agus Arini¹, Sumaryanto²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan

Email: nurma.lita1996@gmail.com

sumaryanto@act.uad.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of moral obligations, understanding of taxation regulations, awareness of paying taxes, quality of service, tax checks, financial conditions, and taxation sanctions on compliance of taxpayer bodies. The population in this study amounted to 94 business entities in the form of Commanditaire Vennootschap (CV) registered in the capital investment and integrated service of one door of central Lampung regency. Sampling in this study used simple random sampling and obtained 76 samples. The primary data used in this study was derived from the dissemination of a questionnaire to respondents. Then, the data is analyzed using multiple linear regression analyses. The results showed that moral obligations, understanding of taxation regulations, awareness of paying taxes, quality of service, tax checks, financial conditions, and the simultaneous taxation sanctions affect the compliance of taxpayers of the body. Partially, moral obligations positively affect the compliance of the body's taxpayer, while understanding taxation regulations, awareness of paying taxes, quality of service, tax checks, financial conditions, and taxation sanctions have no effect Taxpayer's compliance agency.

Keywords: Moral Obligation, understanding tax regulation, awareness of paying taxes, quality of service, tax audit, financial conditions, taxation sanctions, compliance of taxpayer Agency

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia yaitu salah satunya pajak. Pajak sendiri yaitu pemberi kontribusi terbesar dalam pendapatan negara yang ke depannya mempunyai dampak besar bagi berlangsungnya pembangunan, selain itu banyak sektor dibidang lain yang mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hampir sebagian besar jika pendapatan dalam bidang perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan negara.

Menurut Resmi (2017:2) “pajak adalah kontribusi wajib yang ditujukan kepada negara yang terutang yang akan dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang nantinya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.”

Menurut Deni dalam situsnya m.liputan6.com “realisasi sementara penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai 1.097,2 triliun, sekitar 88,4% dari target penerimaan pajak yang di patok sebesar 1.283,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.” Hasil sementara penerimaan pajak ini cukup mendekati target yang telah menjadi patokan tersebut. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mendapatkan laporan bahwa, masih terdapat Kantor Perwakilan Pajak yang realisasi penerimaan pajaknya masih di bawah 80%, dan ini hanya sebagian kecil. Rata-rata pencapaian pajak di atas 80%, dan banyak terdapat di Pulau Jawa.

Peneliti termotivasi untuk mengetahui penyebab kurangnya penerimaan pajak di luar Pulau Jawa yang penerimaan pajaknya masih di bawah 80%. Menurut Sulistyowati dalam Sukarta, (2018) dalam situsnya lampung.antaranews.com bahwa penerimaan pajak di wilayah Lampung mencapai 69%. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penelitian ini difokuskan pada salah satu badan usaha, yaitu *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Peneliti memilih melakukan penelitian di *Commanditaire Vennootschap* (CV) karena dalam pendaftaran mendirikan sebuah badan usaha cukup mudah, dengan ini pemohon hanya perlu melampirkan akta pembuatan badan usaha dari notaris lalu mengikuti pendaftaran *online* (liputan6.com, 2018). Tarif pajak pada badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) hanya dikenakan pada saat akhir tahun, sehingga pengenaan pajaknya tidak cukup besar, karena *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan pengembangan usaha kemitraan atau perseorangan. Walau pun demikian, badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) ini berkewajiban membayar pajak yang berpengaruh untuk keberlangsungan pembangunan di Indonesia.

Menurut Siahaan (2005) “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat pada waktunya, tanpa adanya tindakan pemaksaan.” Beberapa faktor yang terkait dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan setiap kewajibannya.

Faktor pertama adalah kewajiban moral. Bobek dan Hatfield (2003) menyatakan bahwa kewajiban moral merupakan kewajiban dalam setiap diri individu yang memiliki perasaan bersalah tetapi belum tentu dimiliki oleh individu lain. Faktor kedua yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Utami et al. (2012)

mengatakan bahwa pada saat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak meningkat, maka masyarakat dapat mematuhi aturan pajak dan mendorong setiap wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Faktor ketiga yaitu kesadaran membayar pajak. Manik Asri (2009) dalam Indriyani dan Sukartha (2014) mengatakan kesadaran wajib pajak merupakan keadaan setiap wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan setiap ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Faktor yang selanjutnya yaitu kualitas pelayanan, merupakan suatu perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan atau suatu penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan (Cronin dan Taylor, 1992). Faktor kelima yaitu pemeriksaan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, yang di maksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor yang yaitu kondisi keuangan, adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod 1992, Bradley 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Jatipurbo, 2011). Faktor terakhir yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2002:39) “sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi.”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James et al. (2004), kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi setiap kewajibannya agar sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa diperlukan investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman, dan peringatan serta penerapan sanksi. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh subkonsep (Utami et al. 2012), yaitu konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar adalah suatu keadilan yang seseorang akan rela untuk mengeluarkan uangnya guna memperoleh barang dan jasa, sedangkan konsep pajak menurut NJ. Taylor (Waluyo, 2007 dalam Utami et al. 2012) adalah suatu prestasi yang dipaksakan dalam sepihak oleh negara yang terhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan hanya digunakan untuk menutup keperluan umum.

Kewajiban Moral

Bobek dan Hatfield (2003), kewajiban moral merupakan kewajiban dalam setiap diri individu yang memiliki perasaan bersalah tetapi belum tentu perasaan bersalah tersebut akan dimiliki oleh individu lain. Wenzel (2005) menyatakan perilaku wajib pajak tidak hanya didasarkan pada manfaat perekonomiannya saja, tetapi juga didasarkan pada moral wajib pajak, etika, dan norma-norma sosialnya.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Utomo (2011) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam mengetahui setiap peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi mereka. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Utami et al. 2012).

Kesadaran Membayar Pajak

Manik Asri (2009) dalam Indriyani dan Sukartha (2014) mengatakan kesadaran wajib pajak merupakan keadaan setiap wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan setiap ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Sebagai mana yang telah diketahui bahwa wajib pajak sekarang ini diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Adanya sistem ini setiap wajib pajak dituntut atas kesadaran diri terhadap patuhnya dalam membayar pajak.

Kualitas Pelayanan

Cronin dan Taylor (1992), kualitas pelayanan merupakan suatu perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan atau suatu penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan. Kualitas pelayanan dapat dibedakan berdasarkan kriteria jenis pelayanan, yaitu kualitas pelayanan yang baik dan kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan bukan hal yang permanen, melainkan fleksibel yang dapat dirubah. Perubahan dalam kualitas pelayanan ini untuk hal yang positif, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan yang baik akan membuat pelanggan menjadi puas atas pelayanan yang telah diberikan. Kualitas pelayanan yang buruk merupakan kualitas yang pelayanannya jauh di bawah standar atau tidak sesuai dari yang diharapkan konsumen.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:34-35) “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, terdapat dua jenis pemeriksaan perpajakan yaitu (1)

pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. (2) pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Kondisi Keuangan

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Jatipurbo, 2011). Hal ini dapat terjadi karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas yang mana laba akuntansi berbasis akrual.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2002:39), sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan yang mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi (Mardiasmo, 2002:40-42), yaitu Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

Pengaruh Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kewajiban moral menurut teori atribusi merupakan penyebab faktor internal yang membuat persepsi wajib pajak itu sendiri guna menilai kepatuhan wajib pajaknya. Menurut Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan kewajiban moral merupakan kewajiban dalam setiap diri individu yang memiliki perasaan bersalah tetapi belum tentu perasaan bersalah tersebut akan dimiliki oleh individu lain. Menurut Wenzel (2002) menyatakan bahwa dalam penelitiannya jika setiap wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak kedepannya akan cenderung berperilaku jujur dan menaati peraturan yang telah ditetapkan, sehingga akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak dalam setiap pemenuhan pajaknya.

H₁ : Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pemahaman peraturan perpajakan menurut teori atribusi adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Mahfud, Arfan, dan Abdullah (2017) mengemukakan bahwa pengetahuan

perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki seorang wajib pajak. Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui (Prajogo dan Widuri, 2013). Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Utami et al. 2012).

H₂ : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kesadaran membayar pajak menurut teori atribusi merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal, yang dapat mempengaruhi wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan setiap wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan setiap ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela (Manik Asri, 2009 dalam Indriyani dan Sukartha, 2014). Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkat kemauan membayar kewajiban perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

H₃ : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kualitas pelayanan menurut teori atribusi merupakan penyebab dari faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak guna memberikan penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajibannya. Menurut Supadmi (2009) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi setiap kewajibannya, aparat pajak harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan (Cronin dan Taylor, 1992). Jika kualitas pelayanan baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

H₄ : Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut teori atribusi, pemeriksaan pajak merupakan perilaku yang disebabkan karena faktor eksternal yang memberikan penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan baik dan benar dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam setiap melaksanakan kewajiban perpajakan, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji suatu kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukung (Rahman, 2013).

H₅ : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Kondisi Keuangan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Faktor eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, sehingga individu akan melakukan sesuatu dengan terpaksa karena situasi tertentu. Kondisi keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kasnya. Jika dalam suatu perusahaan tingkat profitabilitasnya naik, maka dapat dilihat bahwa kondisi keuangan perusahaan membaik dan mengalami peningkatan.

H₆ : Kondisi keuangan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Faktor eksternal merupakan faktor yang menjadi penyebab perilaku sanksi pajak, karena perilaku individu melakukannya karena keadaan atau situasi yang mana dipaksa harus mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2002:39).

H₇ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 94 badan usaha dalam bentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah. Teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*, yang berarti cara pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi tanpa memperdulikan tingkatan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 76 wajib pajak badan. Sampel ini diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono: 2014), yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} \dots\dots\dots (1)$$

keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,05)

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden, sehingga akan mendapatkan hasil berupa jawaban wajib pajak badan di *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam negara. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan norma individu yang hanya dimiliki oleh seseorang, dan tidak dimiliki individu lainnya. Kewajiban moral berupa etika, perasaan, yang dimiliki oleh setiap orang. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang penting yang harus diketahui dan dipahami setiap wajib pajak. Pemahaman sama seperti pengetahuan yang merupakan ilmu yang dapat diraih dalam setiap aspek, yang didapatkan dimana pun dan kapan pun juga. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 7 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan yang telah diketahui atau dimengerti bagi wajib pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Kesadaran berasal dari dalam diri sendiri, dan tidak bisa berasal dari diri orang lain. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan di nilai sebagai perbandingan antara harapan konsumen dan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari penyedia layanan. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 butir sub pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan dapat diukur melalui indikator berikut ini, yaitu pengaruh keuntungan perusahaan, pengaruh kerugian perusahaan, dan kondisi arus kas tahun terakhir. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri 4 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 skala *Likert* (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Teknik Analisis Data

Uji Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan uji validitas yaitu untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan mencari *degree of freedom* (df) = $N-2$, untuk keterangannya N adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel, dan bernilai positif, maka pertanyaan dikatakan valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006). Variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* (α) $>$ 0,60 dan sebaliknya jika nilai *cronbach alpha* (α) $<$ 0,60 maka tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data yaitu berupa uji one sample kolmogorov-smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi α lebih besar (0,05).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yaitu suatu kondisi terjadinya korelasi atau hubungan yang kuat di antara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:141). Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dengan model regresi. Jika nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10 maka ada multikolinearitas antara variabel bebas dengan model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yang berarti variasi residual tidak sama dari satu pengamatan kepengamatan yang lain, sehingga variansi residual bersifat homoskedastisitas, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain sama agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:138). Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:157). Model regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y: \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y	: kepatuhan wajib pajak badan	X ₄	: kualitas pelayanan
a	: konstanta	X ₅	: pemeriksaan pajak
β ₁ ...β ₇	: koefisien arah regresi	X ₆	: kondisi keuangan
X ₁	: kewajiban moral	X ₇	: sanksi perpajakan
X ₂	: pemahaman peraturan perpajakan	e	: Error
X ₃	: kesadaran membayar pajak		

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya hanya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait (Kuncoro, 2003:220). Nilai R² adalah diantara 0 dan satu. Nilai R² yang kecil atau 0 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen hampir mendapatkan semua informasi yang nantinya akan dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan regresi linier berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Jika nilai signifikansi ANOVA $< \alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan hasilnya layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah tiap variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian:

- a) Jika *one-tailed* maka nilai *P-value* dibagi dengan 2 (dua).
- b) Bila nilai *P-value* dari $t > \alpha$, maka H_1 ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen.
- c) Bila nilai *P-value* dari $t < \alpha$, maka H_1 diterima. Ini berarti secara individual variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependen.
- d) Jika H_a berpengaruh positif maka β harus positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Berdasarkan hasil uji validitas dilakukan dua kali pengujian, untuk uji validitas yang pertama ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid, sehingga dilakukan uji validitas yang ke dua dengan cara membuang item pertanyaan yang tidak valid. Penelitian ini hanya menggunakan data yang valid, sehingga diketahui bahwa seluruh indikator dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Hasil pengujian reliabilitas pada variabel kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan nilai *Cronbach Alpha* nya lebih besar dari 0,60. Variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Alpha	Keterangan
0,220	0,05	Normal

Sumber: Data primer, diolah (2019)

Berdasarkan hasil tersebut, bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,220, yang artinya $0,220 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Kewajiban moral (X1)	0,738	1,354	Tidak ada multikolinearitas
Pemahaman peraturan perpajakan (X2)	0,856	1,168	Tidak ada multikolinearitas
Kesadaran membayar pajak (X3)	0,381	2,623	Tidak ada multikolinearitas
Kualitas pelayanan (X4)	0,659	1,517	Tidak ada multikolinearitas
Pemeriksaan pajak (X5)	0,334	2,992	Tidak ada multikolinearitas
Kondisi keuangan (X6)	0,913	1,095	Tidak ada multikolinearitas
Sanksi perpajakan (X7)	0,820	1,220	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data primer, diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen pada nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dengan model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Signifikan	Alpha
Regresional Residual	0,606	0,05

Sumber: Data primer, diolah (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,606 yang berarti $0,606 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Signifikansi		Koefisien (β)	Alpha	Keputusan
	Sig. Two tailed	Sig. One tailed			
Kewajiban moral (X1)	0,008	0,004	0,292	0,05	Didukung
Pemahaman peraturan perpajakan (X2)	0,096	0,048	-0,173	0,05	Tidak didukung

Kesadaran membayar pajak (X3)	0,219	0,109	0,088	0,05	Tidak didukung
Kualitas pelayanan (X4)	0,666	0,333	-0,021	0,05	Tidak didukung
Pemeriksaan pajak (X5)	0,719	0,359	-0,060	0,05	Tidak didukung
Kondisi keuangan (X6)	0,745	0,372	-0,041	0,05	Tidak didukung
Sanksi perpajakan (X7)	0,089	0,044	-0,102	0,05	Tidak didukung
Variabel dependen = kepatuhan wajib pajak badan					
Adjusted R square = 0,113					
Konstanta = 18,503					
F statistik = 2,369					
Signifikansi F = 0,032					

Sumber: Data prime, diolah (2019)

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 18,503 + 0,292(X_1) + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 18,503 apabila kewajiban moral (X_1) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak badan meningkat sebesar 18,503.
2. Koefisien regresi kewajiban moral (X_1) yaitu 0,292 menunjukkan bahwa kewajiban moral mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak badan akan cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik dan jujurnya kewajiban moral, maka semakin patuhnya wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,113. Hal ini berarti mencapai 11,3% variasi kepatuhan wajib pajak badan dan mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan dan sanksi perpajakan, sedangkan untuk sisanya sebesar 88,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Uji Kelayakan Model (Uji f)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada ANOVA yaitu 0,032. Berarti menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,032 < 0,05$, maka hasilnya layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen, yaitu menunjukkan bahwa:

1. Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai *P-value* 0,004 lebih kecil dari *alpha* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat kewajiban moral maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan berupa usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) di Kabupaten Lampung Tengah. Moral yang baik maka akan cenderung untuk mematuhi pajak secara sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryandini (2016) yang mengemukakan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Pranata dan Setiawan (2015) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
2. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai *P-value* 0,048 lebih kecil dari *alpha* 0,05 dan hasil koefisien regresi menunjukkan nilai -0,173. Hal ini menunjukkan berdasarkan pengisian kuesioner bahwa wajib pajak masih beranggapan bahwa tarif pajak belum sesuai sepenuhnya, sehingga masih ada keraguan. Oleh karena itu sebaiknya wajib pajak harus memahami peraturan pajak agar tidak ada keraguan lagi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Subarkah dan Dewi (2017) yang menyatakan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo.
3. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai *P-value* 0,109 lebih besar dari *alpha* 0,05. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, bahwa wajib pajak sebenarnya mengerti kewajibannya, tetapi masih banyak yang tidak membayarkan pajaknya, sehingga seakan-akan menghindari untuk membayar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitiannya Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.
4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai *P-value* 0,333 lebih besar dari *alpha* 0,05. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat diukur dengan adanya pelayanan yang baik, karena pajak sifatnya memaksa yang berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner bahwa wajib pajak banyak yang tidak setuju pada *item* pertanyaan yang dijabarkan bahwa petugas pajak

memperhatikan secara individu pada setiap wajib pajak, yang nyatanya itu tidak benar. Hasil ini didukung oleh penelitiannya Mahfud, Arfan, dan Abdullah (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

5. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai *P-value* 0,359 lebih besar dari *alpha* 0,05. Hal ini membuktikan bahwa pada pengisian kuesioner banyak yang tidak setuju bahwa pemeriksaan pajak dilakukan karena terjadinya penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak seharusnya dilakukan tidak hanya terjadinya penggelapan pajak, dan harusnya antisipasi sebelum terjadinya penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak penting untuk ditingkatkan demi kelancaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Prastianti (2019) menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
6. Kondisi keuangan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai *P-value* 0,373 lebih besar dari *alpha* 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jika perusahaan arus kasnya rendah, maka wajib pajak cenderung tidak patuh. Kondisi keuangan dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak, ini berarti besarnya profitabilitas dan arus kas tidak menjadi tolak ukur dalam mematuhi pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mubarakah dan Srimindarti (2015) menyatakan kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pelayanan fiskus.
7. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai *P-value* 0,044 lebih kecil dari *alpha* 0,05, dan nilai koefisien regresi sebesar -0,102. Hasil ini membuktikan bahwa pada pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden masih ada yang mengisi netral, sehingga keyakinan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan masih rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tulenan, Sondakh, dan Pinatik (2017) menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, dan peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan dalam proses penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama yaitu terdapat alamat *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang kurang lengkap. Ke dua, hasil nilai *adjusted R square* sebesar 0,113 artinya

kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian ini sebesar 88,7%.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka sebaiknya bagi peneliti selanjutnya memastikan terlebih dahulu alamat lengkap pada penelitian yang akan dituju. Selanjutnya, penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan faktor-faktor diluar dari penelitian ini, seperti persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (Nugroho dan Zulaikha, 2012), sikap *tax professional*, dan niat *tax professional* (Saraswati, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Aryandini, Saumi. 2016. “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” *JOM Fekon* (Februari), hal.1463-1477.
- Bobek, Donna D., dan Richard C. Hatfield. 2003. “An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance” *Behaviorial Research In Accounting*, Vol.15. Hal.14-38.
- Cronin, J. Joseph, and Steven A. Taylor. “Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension” *Journal of Marketing*, 56: hal.55-68.
- Deni, Septian, 2017, Penerimaan Pajak Capai 88 Persen (Online). Didapatkan: <http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3213178/penerimaan-pajak-capai-88-persen-pada-2017> (2> Desember 2018).
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Undip.
- Hardiningsih, Pancawati, dan Nila Yulianawati. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak” *Dinamika Keuangan dan Perbankan* (November), hal.126-142.
- Hidayat, Muchtar. 2010. “Analisis Komotmen (*Affective, Continuance, dan Normative*) Terhadap Kualitas Pelayanan Pengesahan STNK Kendaraan Bermotor” *Jurnal Manajemen danKewirausahaan* (Maret), hal.11-23.
- Ho, Daniel. 2009. “A Study of Hong Kong Tax Compliance Ethics” *journal International Business Research*. Hal:188-192.

- Indriyani, Putu A., dan I Made Sukartha. 2014. "Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (Februari), hal.431-443.
- James, Simon., dan Clinton Alley. 2004. "Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration" *Journal of Finance and Management in Public Services*. Hal.28-42.
- Jatipurbo, Laksono. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro. Didapatkan: <http://eprints.undip.ac.id/29806/1/Skripsi016.pdf> (1> Desember 2018)
- Jatmiko, Agus N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Didapatkan: http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf(1> Desember 2018)
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Layata, Sherly, dan Putu E. Setiawan. 2014. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (Februari), hal.540-556.
- Lupiyoadi, Rambat, dan Ridho B. Ikhsan. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh)" *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* (Mei), hal.32-40.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

- Mubarokah, Fatichatul, dan Ceacilia, Srimindarti. 2015. "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Temanggung)" *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang*, hal.1-11.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi)" *Journal Of Accounting* (Maret), hal.1-13
- Nugroho, Edwin. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Didapatkan: <https://core.ac.uk/download/pdf/78027491.pdf> (2> Desember 2018)
- Nugroho, Rahman A., dan Zulaikha. 2012. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)" *Diponegoro Journal Of Accounting*, hal.1-11
- Paramartha, I Putu, Indra P., dan Ni K. Rasmini. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (April), hal.641-666.
- Pemerintah Kaji Aturan Buat CV dan Firma Lewat Online, 2018, (Online). Didapatkan: < <http://m.liputan6.com/bisnis/read/3393990/pemerintah-kaji-aturan-buat-cv-dan-firma-lewat-online> (2> Desember 2018).
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015: *Tentang Tata Cara Pemeriksaan*. Jakarta, Indonesia.
- Prajoko, Josephine N., dan Retnaningtyas Widuri. 2013. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo" *Tax & Accounting Review*. Hal.1-12.

- Pranata, Putu A., dan Putu E. Setiawan. 2015. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, hal.456-473.
- Prastianti, Febby, Fitri N. 2019. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Survey pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)" *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Bandung*, hal.145- 151
- Priambodo, Putut. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rabsanjani, Fhadlan. 2018. *Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel di Kabupaten Sleman, Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rahman, Irma S. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Ed. 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Ed. 9. Jakarta: Gramedia.
- Saraswati, Anggun K. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang. Didapatkan: http://eprints.undip.ac.id/35848/1/SKRIPSI_SARASWATI.pdf (28> November 2018)
- Sarjono, Haryadi, dan Winda, Julianita. 2013. *SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Ed. 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudra, Hananto D. 2015. "Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan." *Skripsi*, Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Hal.1-19. Didapatkan: http://eprints.dinus.ac.id/17167/1/jurnal_15648.pdf (3> Desember 2018)

- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya". Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/32658/2/gdlhub-gdl-s3-2007-siahaanfad-3620-dise24-5.pdf> (3> Desember 2018)
- Subarkah, Johny, dan Maya W. Dewi. 2017. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo" *Jurnal Akuntansi dan Pajak* (Januari) hal.61-72.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarta, Agus W, 2018, Realisasi Penerimaan Pajak di Lampung Baru 69 Persen (Online). Didapatkan: <http://lampung.antaranews.com/berita/307502/Realisasi-penerimaan-pajak-di-lampung-baru-69-persen> (2> Desember 2018).
- Supadmi, Ni Luh. 2009. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan" *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 4 (2): hal.214-219.
- Tulenan, Rudolof A. Jullie J. Sondakh, dan Sherly P. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2): hal.296-303.
- Utami, S. Rizki, Andi, dan Ayu N. Soerono. 2012. "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang." *Jurnal Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, hal.1-28.
- Utomo, Banyu, Ageng W. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wenzel, Michael. 2002. "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance: The Role of Taxpayers' Identity" *Journal of Applied Psychology*, 87, p629-645.

Wenzel, Michael. 2005. "Motivation or Rationalisation? Causa Relations Between Ethics, Norms and Tax Compliance" *Journal Of Economics Psychology*. 26(4). Hal.491-208.